



## Literature Review: Pengaruh Transfer Pricing, Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Sektor Makanan dan Minuman di Bei Tahun

Theresia Br Sihotang<sup>1</sup>, Nera Marinda Machdar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, <sup>2</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
E-mail: [sihotangtheresia72@gmail.com](mailto:sihotangtheresia72@gmail.com)<sup>1</sup>, [nmachdar@gmail.com](mailto:nmachdar@gmail.com)<sup>2</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received Juli 04, 2025

Revised Juli 19, 2025

Accepted Juli 25, 2025

#### Keywords:

Transfer Pricing, Deferred Tax, Company Size, Tax Avoidance, Food Sector and Beverages.

### ABSTRACT

*In recent years, tax avoidance has become a significant concern for governments and regulatory bodies across the globe, especially in developing countries like Indonesia. The state heavily relies on tax revenues as a major source of income to support public infrastructure, social programs, and economic development. However, various companies often seek ways to minimize their tax obligations through legal or semi-legal means, such as transfer pricing, deferred tax strategies, or taking advantage of their firm size to implement aggressive tax planning. One of the most notable sectors in the Indonesia Stock Exchange (IDX) is the food and beverage industry. This sector is vital to national economic growth and public welfare, yet it is not immune to tax avoidance practices. Previous research indicates that transfer pricing, commonly used by multinational corporations, may facilitate shifting profits to jurisdictions with lower tax rates. Deferred tax-arising from temporary differences in accounting standards and tax laws-can also be utilized to postpone tax payments. Additionally, larger companies often have more resources and expertise to navigate complex tax regulations, potentially giving them more room for tax avoidance. Despite various efforts by the Indonesian government and the Directorate General of Taxes to enforce tax compliance, tax avoidance continues to occur. This phenomenon raises questions regarding the extent to which internal corporate policies-especially concerning transfer pricing, deferred taxes, and company size-play a role in facilitating such practices. Given these circumstances, this study aims to investigate the influence of transfer pricing, deferred tax, and firm size on tax avoidance among food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The findings of this research are expected to contribute to a better understanding of tax avoidance behavior in the sector and provide insights for regulators and stakeholders to strengthen tax governance in Indonesia.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Article Info

#### Article history:

Received Juli 04, 2025

Revised Juli 19, 2025

Accepted Juli 25, 2025

#### Keywords:

Transfer Pricing, Pajak Tangguhan, Ukuran

### ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir, penghindaran pajak telah menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan badan pengawas di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Negara sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan utama untuk mendukung infrastruktur publik, program-program sosial, dan pembangunan ekonomi. Namun, berbagai perusahaan sering mencari cara untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka melalui cara-cara legal atau semi-legal, seperti transfer pricing, strategi pajak tangguhan, atau mengambil keuntungan dari ukuran perusahaan mereka untuk menerapkan perencanaan pajak yang



---

*Perusahaan, Penghindaran  
Pajak, Sektor Makanan  
dan Minuman*

agresif. Salah satu sektor yang paling menonjol di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah industri makanan dan minuman. Sektor ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat, namun tidak luput dari praktik penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transfer pricing, yang umumnya digunakan oleh perusahaan multinasional, dapat memfasilitasi pemindahan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Pajak tangguhan-yang timbul dari perbedaan temporer dalam standar akuntansi dan peraturan perpajakan-juga dapat digunakan untuk menunda pembayaran pajak. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar sering kali memiliki lebih banyak sumber daya dan keahlian untuk menavigasi peraturan perpajakan yang rumit, yang berpotensi memberi mereka lebih banyak ruang untuk menghindari pajak. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak untuk menegakkan kepatuhan pajak, penghindaran pajak masih terus terjadi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan internal perusahaan-terutama mengenai transfer pricing, pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan-berperan dalam memfasilitasi praktik-praktik tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh transfer pricing, pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai perilaku penghindaran pajak di sektor ini dan memberikan wawasan bagi regulator dan pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola pajak di Indonesia.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Theresia Br Sihotang  
Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
E-mail: [sihotangtheresia72@gmail.com](mailto:sihotangtheresia72@gmail.com)

---

## **Pendahuluan**

Transfer pricing merupakan harga yang ditentukan dalam transaksi antara cabang perusahaan, yang bisa jadi berbeda dari harga pasar yang sebenarnya. Penetapan harga ini disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam grup perusahaan tersebut (Refgia, 2017). Selain itu, transfer pricing adalah salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk bertahan dalam kompetisi.

Dengan cara ini, perusahaan dapat mencapai tujuan mereka dalam memaksimalkan pendapatan global, memudahkan evaluasi kinerja cabang, serta memastikan arus kas anak perusahaan tetap aman. Membuat perencanaan pajak merupakan langkah penting yang dikemukakan oleh Afifah (2020; 166). Dalam penelitian ini, Transfer Pricing diukur melalui RPT (Related Party Transaction), yang memfokuskan pada data piutang perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi atau pihak istimewa.

Sebuah laporan dari CNBC Indonesia (2021) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kasus penghindaran pajak yang berbasis BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) yang telah menjadi sorotan di tingkat nasional. Beberapa perusahaan yang terlibat, di antaranya adalah PT Asia Agri yang dikenai denda sebesar Rp 2,5 triliun pada tahun 2007, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang diadili pada tahun 2013, serta PT Coca Cola Indonesia yang menghadapi keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2014. Selain itu, PT Adora Energy Tbk (2019) tidak ditindaklanjuti, dan PT Toba Pulp Lestari (2020) juga masih belum ditindaklanjuti. Praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing merupakan masalah yang dihadapi negara-negara berkembang, dan terdapat 15 rencana aksi untuk



memerangi penghindaran pajak perusahaan, di mana 4 di antaranya khusus ditujukan untuk mengatasi upaya transfer pricing. Pajak merupakan salah satu faktor pendorong perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Sari (2018) menjelaskan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Beberapa perusahaan bahkan memandang hal ini sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan dengan menghindari pajak, sehingga pajak dapat memicu perusahaan untuk mentransfer laba mereka ke cabang yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Khotimah, 2018). Dari sini, dapat terlihat bahwa pajak memiliki keterkaitan erat dengan praktik transfer pricing.

Selain pajak, faktor lain yang mendorong perusahaan multinasional melakukan transfer pricing adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan total aset dan skala operasionalnya, yang dapat menunjukkan kinerja bisnis yang dijalankannya (Adelia, 2021). Perusahaan yang lebih besar cenderung lebih terlibat dalam praktik tersebut. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman di Indonesia. Hal ini didasarkan pada informasi dari Warta Ekonomi. co. id (2021) yang menyatakan bahwa industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung manufaktur dan perekonomian nasional pada tahun 2021. Pada kuartal ketiga tahun 2020, sektor ini mencatatkan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional, yaitu sebesar 7,02%. Selain itu, industri ini juga menempati posisi teratas dalam nilai ekspor manufaktur, dengan total mencapai US\$ 27,59 miliar pada periode Januari hingga November 2020. Dengan latar belakang dan fenomena tersebut, penulis memutuskan untuk menyusun penelitian berjudul "Pengaruh Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Sub-sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2020".

### Metode Penelitian

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka dan dianalisis menggunakan statistik. Penelitian ini bersifat kausal, yaitu berusaha menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen (Creswell, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal-komparatif untuk menguji pengaruh transfer pricing, pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

- 1) Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Effective Tax Rate (ETR):
- 2) Transfer Pricing: Pengukuran transfer pricing biasanya menggunakan rasio transaksi pihak berelasi
- 3) Pajak Tangguhan: Pajak tangguhan diukur dengan rasio sebagai berikut Deferred Tax (DT)
- 4) Ukuran Perusahaan: Umumnya diukur dengan logaritma natural dari total asset  
$$\text{Firm Size} = \ln[\text{Total Aset}]$$

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara beberapa variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan teknik analisis statistik regresi linear berganda.

### Hipotesis

H<sub>1</sub>: Transfer Pricing berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

H<sub>2</sub>: Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

H<sub>3</sub>: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

H<sub>4</sub>: Transfer Pricing, Pajak Tangguhan, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel studi literature adalah sebagai berikut:

### Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Koefisien negatif (-0,127) dan signifikan ( $p = 0,002$ ) menunjukkan bahwa semakin besar proporsi transfer pricing, maka ETR menurun, artinya penghindaran pajak meningkat. Ini sesuai dengan teori bahwa perusahaan memanfaatkan hubungan afiliasi untuk memindahkan laba ke yurisdiksi pajak lebih rendah.

### Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak

Koefisien negatif dan signifikan juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pajak tangguhan, semakin besar potensi penghindaran pajak. Pajak tangguhan mencerminkan adanya penangguhan beban pajak ke periode berikutnya, yang bisa dimanfaatkan perusahaan untuk tax planning.

### Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR ( $p = 0,220$ ). Ini menunjukkan bahwa skala besar tidak otomatis membuat perusahaan lebih agresif atau lebih patuh pajak. Hasil ini bisa disebabkan oleh kebijakan perusahaan besar yang lebih transparan, atau pengawasan public yang lebih ketat.

### Uji Simultan (F-test)

Hasil F-test signifikan ( $p = 0,000$ ) menunjukkan bahwa secara simultan, transfer pricing, pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

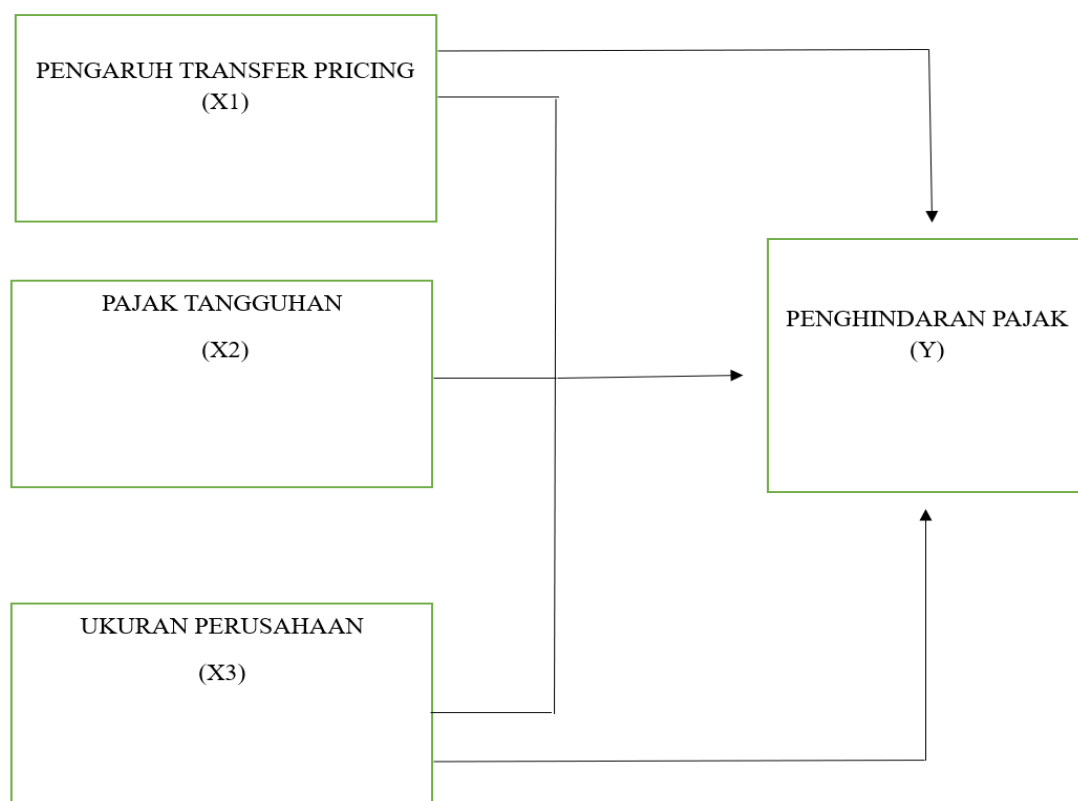
### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai  $R^2$  sebesar 0,623 menunjukkan bahwa 62,3% variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen. Sisanya 37,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti, seperti efektivitas pengawasan pajak, regulasi, atau etika manajemen.

### Kerangka Teoritis

Rangkaian konsep di bawah ini akan memberikan deskripsi secara keseluruhan perihal penelitian yang akan dilaksanakan untuk menguji hipotesis.

#### 2.3 Kerangka Berpikir





## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Transfer pricing** berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019–2024. Artinya, semakin tinggi transaksi afiliasi (transfer pricing), semakin besar praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
2. **Pajak tangguhan** berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mencatat pajak tangguhan cenderung melakukan penghindaran pajak melalui strategi penundaan pembayaran pajak.
3. **Ukuran perusahaan** tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa skala perusahaan tidak secara langsung memengaruhi praktik penghindaran pajak dalam sektor makanan dan minuman.
4. Secara simultan, transfer pricing, pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan kontribusi sebesar 62,3% dalam menjelaskan variabilitas penghindaran pajak.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran berikut:

- 1) **Bagi Perusahaan:** Perusahaan perlu meningkatkan transparansi dan kepatuhan dalam pelaporan transaksi afiliasi dan pengelolaan pajak tangguhan untuk menghindari risiko sanksi dari otoritas pajak dan menjaga reputasi perusahaan.
- 2) **Bagi Otoritas Pajak:** Direktorat Jenderal Pajak perlu memperketat pengawasan terhadap praktik transfer pricing dan penggunaan pajak tangguhan, serta memperbaiki regulasi agar celah penghindaran pajak dapat diminimalisir.
- 3) **Peneliti Selanjutnya:** Disarankan agar penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain seperti Good Corporate Governance, kebijakan perpajakan terbaru, atau kualitas audit untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.